

Virtual currency: Peluang dan Tantangan dari Sisi Sosial Ekonomi

by Imam Asngari

Submission date: 30-Apr-2023 08:08PM (UTC+0700)

Submission ID: 2079746409

File name: antangan_Virtual_Currency_dari_Sisi_Regulasi_FE-UNSRI_R1_2.pdf (59.1K)

Word count: 1051

Character count: 7110

**Virtual currency:
Peluang dan Tantangan dari Sisi Sosial Ekonomi**

Oleh:

Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE, M.Si / Dr. Imam Asngari, SE, M.Si
(Dekan / Dosen **Fakultas Ekonomi UNSRI**)

I. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital saat ini telah sampai pada generasi 4G (*fourth generation*), memungkinkan percakapan, internet, chatting, jejaring permainan, video, akan tampil lebih baik dan di sektor ekonomi telah bermunculan aktivitas seperti penjualan secara online, penjualan order and delivery langsung, komunikasi langsung jarak jauh (*teleconference*), siaran TV live, pembayaran non-tunai seperti e-money, dan kini muncul kasus virtual currency yang terhangat yaitu *cryptocurrency* berupa perdagangan bit coin, etherum, dan sejenisnya yang disalahgunakan untuk alat pembayaran.

Cryptocurrency merupakan virtual currency sebagai inovasi dari kemajuan teknologi digital, dan memiliki pengaruh yang semakin luas bagi kehidupan manusia modern. Teknologi di satu sisi mempermudah kehidupan manusia di zaman modern. Manusia bebas beraktivitas di internet dengan mesin pencari (*search engine*) seperti google, yahoo, ask, bing, altavista, ebay, dan sebagainya.

Teknologi digital semakin maju dan dapat menyentuh kebutuhan manusia yang mendasar yaitu uang sebagai alat tukar. Bitcoin merupakan salah satu bentuk produk mata uang virtual atau digital yang ada di dunia maya, dan dapat digunakan untuk membeli barang ditoko online yang menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran. Uang kriptografi ini bisa digunakan untuk transaksi jual-beli lewat komputer atau gadget, seperti ponsel dan tablet. Bitcoin bagaikan uang yang dapat disimpan dalam dompet digital, sebagaimana akun di bank secara online (Kompasiana, 2017).

II. Peluang Virtual Currency dari Aspek Sosial Ekonomi

Berdasarkan karakteristik sosial ekonomi masyarakat yang sebagian besar masih bercirikan tradisional, berpendidikan rendah, bekerja di sektor pertanian, dan miskin sulit menerima perubahan-perubahan termasuk teknologi (Jingan, 1999). Sehingga tantangan kemajuan teknologi perbankan di Indonesia adalah bagaimana mengeduksi masyarakat untuk menerima kemajuan teknologi dan mau memanfaatkan perbankan. Berkembangnya era digital ekonomi semakin menuntut perbankan berbenah mengikuti kemajuan teknologi dengan menawarkan kemudahan transaksi yang diberikan kepada nasabah. Layanan perbankan ini masih dinikmati hanya oleh

Virtual currency: Peluang dan Tantangan dari Sisi Sosial Ekonomi

sebagian masyarakat Indonesia saja yang telah tersentuh teknologi. Masih banyak masyarakat miskin dan masyarakat di pelosok atau pedalaman yang belum mau menggunakan layanan bank.

Peluang virtual currency seperti cytocurrency muncul bersama keunggulan yang dimilikinya (Dourado dan Britos, 2014). *Pertama*, identitas transaksi menggunakan virtual currency seperti pada *cryptocurrency* adalah anonym dan hanya berupa logaritma digital yang sangat rahasia dan aman sepanjang computer atau gadgetnya bersih dari virus. *Kedua*, metode pembayaran dengan *cryptocurrency* yang berlaku secara global akan lebih efisien dan simple tanpa kendala administrasi. *Ketiga*, keamanan dan kendali atas uang kriptografi, ada ditangan pemiliknya. Sulit orang melakukan penipuan, karena tidak ada seorang pun yang bisa menggunakan uang kriptografi orang lain atau melakukan pembayaran atas namanya.

Berdasarkan aspek sosial ekonomi yang ada, dimana tingkat pendidikan rendah, maka tidak heran apabila sebagian masyarakat menganggap dengan membeli virtual currency seperti bitcoin, etherum, dan ripple merupakan bagian dari investasi, karena keuntungan diperoleh ketika harga uang virtual itu terus naik, namun ada juga yang mengalami kerugian karena secara tiba-tiba harga uang virtual menurun. Padahal produk virtual tersebut tidak nyata dan tidak didukung asset, sehingga aktivitas memperdagangkan virtual currency sama halnya dengan meniup balon ekonomi atau gelembung-gelembung ekonomi yang dinamakan *bubble-economy* (Moghan, 2018). Sementara, di kalangan yang intelektual, dalam permainan *foreign exchange* atau pasar valuta asing (valas), cenderung berperilaku sebagai spekulasi pasar, apalagi adanya leverage dan margin sehingga kegiatan yang awalnya investasi valas menjadi spekulasi valas yang mendekati judi. Spekulasi di pasar *foreign exchange* itu bentuk perjudian yang juga menciptakan *bubble-economy*.

Dibalik keunggulan ada resiko penggunaan virtual currency. *Pertama*, system keamanan virtual currency belum mampu menahan virus yang semakin canggih. *Kedua*, adanya moral hazard dan penyalahgunaan virtual currency untuk money laundering. *Ketiga*, kegiatan spekulasi yang tak terkendali akan mengakibatkan terjadi bubble-economy yang mengancam stabilitas moneter dan stabilitas perekonomian.

III. Tantangan Penggunaan Virtual Currency dari Aspek Sosial Ekonomi

Penggunaan virtual currency ataupun cryptocurrency seperti bitcoin di Indonesia sebagai alat pembayaran tidak memiliki legalitas hukum. Alat tukar yang sah di wilayah Republik Indonesia

Virtual currency: Peluang dan Tantangan dari Sisi Sosial Ekonomi

sesuai UU No.7 Tahun 2011 adalah mata uang rupiah. PBI No. 18/40/PBI/2016 Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (PTP) pada Pasal 34 menyatakan; Penyelenggaraan Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) dilarang melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan virtual currency.

Penggunaan virtual currency secara sosial ekonomi akan menimbulkan *Cryptonomic*, dimana ukuran dan besaran ekonomi hanya dalam satuan-satuan digital, yang akan mudah hilang jika tidak didukung ketersediaan infrastruktur komputer, internet dan energi listrik. Ketergantungan terhadap energi menjadi sangat tinggi. Jika terjadi krisis energy, maka dampak penggunaan uang digital khususnya virtual currency, cryptocurrency seperti bitcoin akan menghilangkan aset virtual dan aset digital. Sedangkan uang digital seperti e-money, yang masih didukung asset keuangan (*fiat money*) dampaknya tidak separah virtual currency.

IV. Penutup

Saat ini penggunaan mata uang virtual semakin masif, penggunaannya sudah banyak dan semakin berkembang. Keberadaan virtual currency seperti bitcoin sebagai alat transaksi semakin luas dengan keberadaan teknologi blockchain karena transaksi keuangan lebih efisien, cepat, dan aman.

Penggunaan virtual currency akan menimbulkan bubble-economy, dan secara sosial aktivitas spekulasi menggunakan virtual currency tergolong judi dan itu dilarang. Agama samawi seperti islam dan kristen melarang aktivitas judi. Aktivitas spekulasi virtual currency dapat menimbulkan *bubble-economy* yang serius, akibat judi dan riba, sehingga akan mengancam perekonomian karena dapat menyebabkan krisis ekonomi yang berdaur-ulang dan dahsyat. Saat ini sejumlah negara seperti China, Korea Selatan, India dan Swedia tegas melarang penggunaannya.

References

- Bank Indonesia, 2015. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tanggal 31 Maret 2015* tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Dourado, E., & Brito, J. (2014). Cryptocurrency. *The New Palgrave Dictionary of Economics. Online Edition.* <http://doi.org/10.1057/10.1057/9780230226203.3924>
- Brander, K. (2014). *Cryptocurrency – the new global financial crisis_? Bitcoin compared to the USD.*
- Jingan, 1999. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, RadjaGrafindo Persada, Jakarta.

**Virtual currency:
Peluang dan Tantangan dari Sisi Sosial Ekonomi**

Kompasiana, 2017. *Digital Money: Peluang dan Tantangan bagi Bisnis Perbankan*, diakses dari <https://www.kompasiana.com/chesarina13/5a0201daa4b06847fb7663e2/digital-money-peluang-dan-tantangan-bagi-bisnis-perbankan>.

Monaghan, Angela, 2018. *Bitcoin biggest bubble in history, says economist who predicted 2008 crash*, diakses dari <https://www.theguardian.com/technology/2018/feb/02/bitcoin-biggest-bubble-in-history-says-economist-who-predicted-2008-crash>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Virtual currency: Peluang dan Tantangan dari Sisi Sosial Ekonomi

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1 Ardhi Barkah Apandi, Muhammad Iqbal Fasa, A.Kumedi Ja'far. "Legalitas dan Pandangan Majelis Ulama Indonesia terhadap Bitcoin sebagai Alat Transaksi", Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal, 2021
Publication 2%
 - 2 Rindia Fanny Kusumaningtyas, Raynaldo Giovanni Derozari. "Tinjauan Yuridis Kepastian Hukum Penggunaan Virtual Currency dalam Transaksi Elektronik (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019
Publication 1%
 - 3 Fikry Latukau, Deassy J.A. Hehanussa, Erwin Ubwarin. "Penerapan Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang di Maluku", de Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 2021
Publication 1%
-

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On